



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIFULLAH BIN BASYIR AB**
Tempat Lahir : Lhokseumawe
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 02 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Oktober 2019 serta ditahan dengan status tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Perpanjangan Kajari Pidie Jaya, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 13 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 12 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 19 Februari 2020.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFULLAH BIN BASYIR AB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFULLAH BIN BASYIR AB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia terdakwa SAIFULLAH BIN BASYIR AB pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad mengatakan kalau narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh saksi Teguh Darmawan. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Teguh Darmawan untuk menanyakan perihal narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad, lalu saksi Teguh Darmawan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya lalu saksi Teguh Darmawan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sedangkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh terdakwa kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya terdakwa memecah 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah berhasil terdakwa jual sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket tersebut terdakwa simpan di atas lantai dapur rumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa terdakwa sudah membayar sebagian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad melalui rekening BRI milik istri saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad atas nama Agustina yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) adalah sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya. Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang tergeletak di atas lantai dapur rumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 519/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. SAIFULLAH BIN BASYIR AB berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. SAIFULLAH BIN BASYIR AB oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11942/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia SAIFULLAH BIN BASYIR AB pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang mana menurut keterangan saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin, terdakwa sebelumnya ada membeli narkotika jenis sabu melalui saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Berdasarkan informasi tersebut personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya. Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dan saksi Afdarul Akbar menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang tergeletak di atas lantai dapur rumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya. Selanjutnya terdakwa beserta 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 519/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. SAIFULLAH BIN BASYIR AB berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. SAIFULLAH BIN BASYIR AB oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11942/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi AFDARUL AKBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang mana menurut keterangan saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin, terdakwa sebelumnya ada membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, saksi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang tergeletak di atas lantai dapur rumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi MUHAJIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan



menemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang mana menurut keterangan saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin, terdakwa sebelumnya ada membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, saksi Afdarrul Akbar menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang tergeletak di atas lantai dapur rumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu saksi mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh saksi Teguh Darmawan. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Teguh Darmawan untuk menanyakan perihal narkoba jenis sabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad, lalu saksi Teguh Darmawan menyuruh terdakwa untuk mengambil



narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya lalu saksi Teguh Darmawan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sedangkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh terdakwa kepada saksi.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib saksi Mustafa Kamal menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi.
- Kemudian saksi Mustafa Kamal menghubungi saksi kembali dan memerintahkan saksi untuk menyerahkan sebagian narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah saksi di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan.;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad mengatakan kalau narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh saksi Teguh Darmawan. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Teguh Darmawan untuk menanyakan perihal narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad, lalu saksi Teguh Darmawan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya lalu saksi Teguh Darmawan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sedangkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut nanti akan terdakwa bayarkan sendiri kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.
- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) adalah sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya. Kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang tergeletak di atas lantai dapur rumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya.

Menimbang bahwa pada persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 519/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. SAIFULLAH BIN BASYIR AB berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. SAIFULLAH BIN BASYIR AB oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11942/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum,
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa setiap orang yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam unsur ini adalah subjek hukum berupa orang yaitu Terdakwa SAIFULLAH BIN BASYIR AB yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum atau tanpa hak disebut juga "*Wederrechtelijk*". Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal.354-355) "*Wederrechtelijk*" yaitu *bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan orang hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan. Selain itu Melawan*



hukum dalam artian luas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam undang-undang, tetapi merugikan hak orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, Bahwa untuk mempertegas perbuatan terdakwa telah melawan hukum dapat dilihat di dalam beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi : “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”
- Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi “setiap kegiatan peredaran Narkotika Wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”
- Pasal 39 Ayat (1) berbunyi : “ Narkotika hanya dapat disalurkan industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” ayat (2) “ Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.
- Pasal 41 berbunyi : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- Pasal 43 Ayat (1) : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter,

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur pasal dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif artinya dapat dipilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal yang paling mendekati dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara a quo.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh saksi Teguh Darmawan. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Teguh Darmawan untuk menanyakan perihal narkoba jenis sabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad, lalu saksi Teguh Darmawan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa tiba di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya lalu saksi Teguh Darmawan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sedangkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut nanti akan dibayarkan sendiri oleh terdakwa kepada saksi Mustafa Kamal Bin Arsyad.

Menimbang, Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) telah berhasil terdakwa jual sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket tersebut terdakwa simpan di atas lantai dapur rumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, Bahwa keuntungan yang akan terdakwa peroleh apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) adalah sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya. Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang tergeletak di atas lantai dapur rumah terdakwa yang berada di Gampong Dayah Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 519/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. SAIFULLAH BIN BASYIR AB berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. SAIFULLAH BIN BASYIR AB oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11942/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan besaran pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)., dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang *besaran denda tersebut akan ditetapkan pada* amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan.;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFULLAH BIN BASYIR AB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIFULLAH BIN BASYIR AB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.
dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.H., selaku Hakim Ketua, DENY SYAHPUTRA, S.H. MH., dan NURUL HIKMAH, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syukri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Mawardi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DENY SYAHPUTRA, S.H. MH.

MUHAMMAD JAMIL, S.H.,

NURUL HIKMAH, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

SYUKRI, SH.